

## **DUTA - RICKY KSO**

Jl. Ngesrep barat I/26 Semarang 50262, Telp.&fax. 024-7460302, Email: dmi\_group@yahoo.co.id



Semarang, 28 Juni 2024

Nomor

: 005/drKSO pen/VI/2024

: 1 (satu) berkas

Lampiran Perihal

: surat sanggahan

Kepada Yth.:

Pokja BPBJ 170 2024

Kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa,

Gedung Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Lantai 1, Jalan Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut (Tender Ulang) Nomor : 027/025/PPBJ/170/2024 tanggal 27 Juni 2024 maka kami mengajukan sanggahan sebagai berikut :

- 1. Bahwa Pokja dalam melakukan klarifikasi tidak teliti dan tidak cermat, karena di dalam hasil evaluasi disebutkan bahwa setelah diklarifikasi data spesifikasi alat ponton antara yang di upload dengan asli nya berbeda. Padahal didalam klarifikasi kami sudah menunjukan dan menjelaskan secara detail serta membawa bukti kepemilikan alat ponton berupa grosse akta balik nama Nomor 5853 tanggal 28 september 2020. Dan di halaman terakhir Dijelaskan bahwa spesifikasi teknis sesuai dengan lampiran bukti kepemilikan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran yang diupload. Akan tetapi pokja tidak melihat bukti grosse akta balik nama Nomor 5853 tanggal 28 september 2020 sampai halaman terakhir.
- 2. Syarat kapasitas pada alat ponton ini tertera dalam dokumen 180 ft sedangkan alat ponton kita memenuhi syarat tersebut yaitu 180 ft dan kita dapat menunjukan kapasitas tersebut benar adanya dan tidak ada syarat tonase. Ketika pokja mempermasalahkan spesifikasi yang berbeda pada kenyataannya di dalam akte tertulis sesuai peryaratan yang di syaratkan yaitu panjang 180 ft dan hal tersebut tertuang di lembar pertama dan lembar perubahan terakhir yg menyatakan tetap sesuai peryatatakan seperti dalam spesifikasi teknis dokumen pelelangan.
- 3. Ketika kami menyampaikan data pendukung untuk memperjelas kapasitas ponton selalu dianggap post bidding padahal hal tersebut merupakan bentuk klarifikasi bukan kami manambahkan dalam dokumen penawaran.



## **DUTA - RICKY KSO**

Jl. Ngesrep barat I/26 Semarang 50262, Telp.&fax. 024-7460302, Email: dmi\_group@yahoo.co.id



- 4. Berdasarkan PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 beserta aturan perubahan dan turunannya dalam hal ini peraturan kepala LKPP Nomor 12 tahun 2021 dan berdasarkan dokumen pemilihan tender Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan Pulau Laut Nomor 027/009/PPBJ/170/2024 Tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum 2 Nomor 027/012/PPBJ/170/2024 Tanggal 21 Mei 2024 dokumen pemilihan tender pada Bab III Instruksi Kepada Peserta. Angka 28.Evaluasi Dokumen Penawaran point 29.12 Evaluasi Teknis b.Evaluasi dilakukan...... huruf b) peralatan utama yang ditawarkan sesuia dengan LDP...... (5). Apabila ada hal yang meragukan dan kurang jelas, Pokja dapat melakukan klarifikasi kepada pemilik peralatan/ pemilik peralatan sewa terhadap bukti bukti yang disampaikan peserta. (8). Klarifikasi hanya dilakukan terhadap bukti bukti kepemilikan peralatan, tidak terhadap fisik peralatan. Akan tetapi pokia tidak melakukan klarifikasi ke kantor pemberi dukungan sewa peralatan yang Lokasi pemberi dukungan sewa peralatan di Banjarmasin. Kami merasa heran menurut Pokja BPBJ 170 2024 mereka tidak ada waktu untuk datang ke pemberi dukungan padahal ini paket nilai sangat besar akan tetapi menurut informasi dari pemilik alat Pada paket pekerjaan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan - Pulau Laut dengan pokja pemilihan Pokja BPBJ 171 2024 yang nilainya lebih kecil mereka melakukan klarifikasi ke kantor pendukung dan dinyatakan sesuai akan tetapi Pokja BPBJ 170 2024 mempermasalahkan kapasitas alat tersebut.
- 5. Untuk memperjelas jawaban klarifikasi, kami menghadirkan pemberi dukungan sewa peralatan yaitu PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA untuk memberi penjelasan kepada Pokja BPBJ 170 2024 dimana penjelasan dari PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA dapat diterima dengan baik dan didalam berita acara yang ditandatangan PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA menerangkan bahwa perubahan ukuran itu tertuang dalam hasil ukur dari Biro Klasifikasi Indonesia, atas dasar itu kantor kesyahbandaran menerbitkan ukuran yang baru sesuai dengan ukuran yang telah di rubah dan telah di sahkan oleh kementrian perhubungan khusus kota Batam.
- Terdapat ketidakkonsistenan dari Pokja BPBJ 170 2024 dimana saat dihadirkan pemberi dukungan yaitu PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA pokja



## **DUTA - RICKY KSO**

745

Jl. Ngesrep barat I/26 Semarang 50262, Telp.&fax. 024-7460302, Email: dmi\_group@vahoo.co.id

dapat menerima hasil klarifikasi dan menyatakan data spesifikasi alat ponton yang diupload sama dengan akta balik nama yang asli akan tetapi pada saat pengumuman hasil evaluasi pokja BPBJ 170 2024 menyatakan data spesifikasi alat ponton yg diupload berbeda dengan akta balik nama yang asli.

7. Kesimpulan pokja tidak melakukan tugas sesuai dengan perpres dimana pokja telah melakukan kelalaian dengan tidak melakukan klarifikasi ke pendukung alat hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp. 25.955.073.418,32 atas dasar itu kami meminta pokja melakukan evaluasi ulang agar mendapatkan penyedia jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat sanggahan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami, DUTA – RICKY KSO



GABRIEL NATHANIELA C.P.H Kuasa KSO

#### Tembusan Yth:

- 1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Selatan
- 2. PPK pekerjaan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan Pulau Laut
- 3. Kejaksaaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan
- 4. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
- 5. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan
- 6. Gubernur Kalimantan Selatan
- 7. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- 8. Markas Besar Polisi Republik Indonesia
- 9. LKPP Pemerintah Republik Indonesia
- 10. Komisi Pemberantasa Korupsi Republik Indonesia

#### SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PELAKSANAAN

Paket: Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut

#### <u>Pendahuluan</u>

1.	Latar Belakang	Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan Paket Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan – Pulau Laut yang akan dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan Konstruksi.
2.	Tujuan	Penyedia konstruksi yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis (Spesifikasi umum 2018 & Revisi 2) dan harga sesuai kontrak.
3.	Lingkup Pekerjaan	Pelaksanaan pekerjaan jalan (termasuk pekerjaan pendukungnya) pada ruas jalan tersebut dibawah ini.
4.	Lokasi Kegiatan	Kab. Kotabaru

5. Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan pagu dana sebesar Rp. 300.000.480.000 Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DPA-SKPD TA. 2024 – APBD dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi HUKUM dan peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Nama Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. AZAN SYARIFUL MUAZ, ST,

ΜT

Proyek/Satuan Kerja : Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan.

#### **Data Penunjang**

Data Dasar

Data dasar dalam kegiatan ini, yaitu Dokumen Kontrak Pekerjaan Konstruksi antara KPA Pekerjaan Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi yang termasuk dalam lingkup pekerjaan ini.

- Standar Teknis
- Spesifikasi Teknik Bina Marga 2018 (Revisi 2)
- Spesifikasi Khusus
- Standar Nasional Indonesia (SNI)
- NSPM Sub-Bidang Bina Marga
- 3. Referensi Hukum
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Pekerjaan
   Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

5. Penyedia

Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi.

6. Subpenyedia

Subpenyedia adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).

- Persyaratan Kerjasama
- Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, maupun akibat lainnya.
- Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.
- 8. Bahasa dan Hukum
- Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris]
- Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia. [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].
- 9. Kontrak

Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara KPA dengan penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (Spesifikasi umum 2018 & Revisi 2).

10. Masa Kontrak

Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir.

11. Daftar kuantitas dan harga

Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran

## 12. Metode pelaksanaan

Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistimatis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.

#### 13. Asal Material / Bahan

- Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor;
- Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi;
- Material/bahan harus diutamakan yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri);

#### 14. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

## 15. LingkupKewenanganPenyedia

Sebagaimana yang tertuang dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Dokumen Pekerjaan Konstruksi.

#### Kegagalan Konstruksi

Kegagalan Konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna atau penyedia.

## 17. Kegagalan Bangunan

Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah terimakan oleh penyedia kepada KPA dan terlebih dahulu diperiksa serta diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum.

#### Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender.

#### 19. Personil

Personil yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:

- Manajer Proyek 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 9 / SKA Ahli Utama
- Manajer Teknik 1 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 8 / SKA Ahli Madya
- Manajer Teknik 2 1 (satu) orang, Pengalaman Kerja 5 Tahun di bidang jembatan, Bersertifikat SKK level 8 / SKA Ahli Madya
- Manajer Keuangan 1 (satu) orang, pengalaman kerja 5 tahun
- Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan Konstruksi 1 (satu) orang, SKA Ahli Madya K3/SKK level 8 pengalaman kerja 3 Tahun atau SKA Ahli Utama K3/SKK level 9 pengalaman kerja 0 tahun

## 20. METODE PELAKSANAAN

#### METODE KONSTRUKSI SISI PULAU LAUT

#### A. Pile Cap

#### 1. Pembuatan dan Pemasangan Bekisting:

Bekisting dibuat sesuai dengan desain pile cap dan dipasang dengan tepat untuk menahan tekanan beton.

#### 2. **Pembesian**:

Rangka baja (rebar) diletakkan di dalam bekisting sesuai dengan perencanaan untuk memberikan kekuatan struktural pada pile cap.

#### 3. Pengecoran Pile Cap:

Setelah pembesian selesai, beton dicor ke dalam bekisting dan dibiarkan mengeras sesuai dengan standar waktu yang ditentukan.

#### 4. Perawatan Beton:

Setelah pengecoran, beton perlu dirawat dengan cara dibasahi atau dilindungi dengan bahan tertentu untuk mencegah retak dan memastikan kekuatan yang optimal.

#### 5. **Pelepasan Bekisting**:

Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, bekisting dilepas dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada pile cap.

#### B. Pilar (Kolom dan Kepala Pilar)

#### 1. Pembuatan dan Pemasangan Bekisting:

Sama seperti pada pile cap, bekisting untuk pilar dibuat dan dipasang sebelum pengecoran dilakukan.

#### 2. Pembesian:

Rangka baja diletakkan di dalam bekisting dengan pola tertentu sesuai dengan perhitungan struktural.

#### 3. **Pengecoran**:

Setelah pembesian selesai, beton dicor ke dalam bekisting dan dibiarkan mengeras.

#### 4. Perawatan Beton:

Beton pilar juga perlu dirawat setelah pengecoran untuk memastikan kekuatan dan kualitasnya.

#### 5. Pelepasan Bekisting:

Setelah beton mencapai kekuatan yang cukup, bekisting pilar dapat dilepas dengan hati-hati.

#### C. Erection U-BEAM

#### 1. Persiapan:

Persiapan site mencakup penyiapan crane dari kapal, serta peralatan lain yang dibutuhkan untuk pemasangan balok U di atas laut.

#### 2. Pemindahan Balok U dari Staging area ke kapal:

Balok dipindahkan menggunakan crane dari staging area ke dek kapal dengan jumlah Balok U sesuai dengan kapasitas beban kapal.

#### 3. Pemasangan Balok U dengan Crane dari Kapal:

Balok U diangkat dan dipasang menggunakan crane yang berada di atas kapal, ke pierhead dengan menjaga jarak kapal agar tidak menumbuk pilecap dan tiang yang telah terpasang sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku.

#### 4. Pengecekan dan Penyesuaian:

Setelah balok terpasang, dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian pada koordinat rencana dan kesesuaian dengan centerline dan koordinat bearing serta pengencangan angkur bearing untuk memastikan balok terpasang dengan benar.

#### 5. Pemasangan Balok U Berikutnya:

Proses pemasangan diulang untuk balok U berikutnya sampai semua balok terpasang.

#### 6. Pengecekan dan Penyesuaian keseluruhan:

Setelah semua balok terpasang, dilakukan pemeriksaan dan penyesuaian kembali pada koordinat rencana dan kesesuaian dengan centerline dan koordinat bearing untuk memastikan semua balok terpasang dengan benar.

#### 7. **Finishing**:

Setelah semua balok terpasang, dilakukan finishing dan perapian pada bagian perletakan, expansion joint serta area sekitarnya





#### 21. Peralatan Peralatan yang terlibat dalam kegiatan ini adalah :

No.	Nama Alat	Kapasitas	JUMLAH
1.	Crane	Min 10 Ton	2 unit
2.	Excavator	Min 80 HP	2 Unit
3.	Concrete Pump	-	1 Unit
4.	Trailer	20 Ton	2 Unit
5.	Bore Pile Machine	- 275 HP	1 Unit
		- Operating	
		Weight 68 Ton	
		- 150 kN Push /	
		200 kN Pull 140	
		kN Rotary Torque	
6.	Ponton + Tug Boat + Ponton	180 ft	3 Unit
	Service		
7.	Gantry Launcher	300 Ton	1 Unit

22. Bagian Pekerjaan di Sub Kontraktorkan

No.	Pekerjaan Spesialis Pada Pekerjaan Utama
1.	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U, Bentang 50 meter dengan metode Launcher
No.	Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama
1.	

23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

No.	Uraian Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1	2	3
1.	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U, Bentang 50 meter dengan metode Launcher	Terkena material yang jatuh dari pekerjaan pemasangan
dst.		

24. DPA-SKPD

Apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DPA-SKPD Tahun Anggaran 2024 – APBD dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia yang mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut maka proses pengadaan yang telah dilakukan batal demi HUKUM dan peserta tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Banjarbaru, Mei 2024

(Selaki) Kuasa Penggunaan Anggaran),

AŽAN SYARIFUL MUAZ, ST, MI

Mengetahui : ERALA BIDANG BINA MARGA

Perinarki 19690801 199703 1 012

# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

## PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

di

### BATAM

*	GROSSE  AKTA BALIKNAMA KAPAL
Nomor	5853
Tanggal	28 September 2020
Nama Kapal	barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34
Nama Pemilik	PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA
Berkeduduka <b>n</b>	di: KOTA BANJARMASIN

AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor: 5853

SS

Akta Tanggal:----- Baliknama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu 28 September 2(2)----- bernama GM 34, sepirti diuraikan dalam Surat Ukur terlanggal Batam, 14 Nomor: 5853----- Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran:------





**SHIP PARTICULAR** 

#### **BARGE**

Ship Name : BG. ISLAND MANDIRI

• Type Of Ship : Steel Flat Barge (Tongkang tidak ada Side Bord )

Flag : Indonesia
Tonase Kotor : 967 GT
Tonase Bersih : 291 NT
Class : BKI

• Call Sign :-

• Di Bangun : Batam 2000

Port Register : Batam, 2009 PPm No. 1046/L

Registration Mark : 2009 PPm No. 1046/L
 Length Overall : 61,45 x 18,29 x 3,66 Meter

• Teknisi (Ponton Service) : kapten, kepala mesin, juru mudi, juru oli, juru minyak,

dan kru kapal

## KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

#### PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

di

#### BATAM

GROSSE

AKTA BALIKNAMA KAPAL

5853

Nomor

28 September 2020

Tanggal

Nama Kapal

Nama Pemilik

PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA

KOTA BANJARMASIN

#### AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor: 5853

Akta Tanggal :	Akta Tanggal : Baliknama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu				
28 September 2020	bernama GM 34, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 14				
Nomor: 5853	Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran:				
	Panjang	: (	61.45 meter;		
Mengenai kapal	Lebar	: 1	18.29 meter;		
barge bernama	Dalam	: 3	3.66 meter;		
ISLAND MANDIRI	LOA	: 6	64.01 meter;		
eks GM 34	Tonase Kotor (GT)	: 1	1081 ;		
	Tonase Bersih (NT)	: 3	324 ;		
Milik:	Tanda Selar	: (	GT. 1081 No. 2132/PPm;		
PT. BORNEO	Kapal dibuat di Batam dala	ım tah	nun 2000 terutama dari baja dipergunakan		
LAUTAN	dalam pelayaran di laut dar	telah	didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia di		
CAKRAWALA JAYA	Batam, dengan Akta Pendat	taran 1	Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 atas		
berkedudukan di	perkedudukan di nama BENNY GUNAWAN beralamat Jalan Kelapa Hijau Nomor 22				
KOTA					
BANJARMASIN	Provinsi Kepulauan Riau sebagai kapal laut, kemudian telah beberapa kali				
and the first and the first has been sell use and the first one and the specific sea and the section and the sell sections.	dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26				
	Juli 2018 menjadi at	as n	ama PT. BLUE GULF MARINE		
4	CONSTRUCTION berk	edud	ukan di Kota Batam;		
Pada hari ini Senin tanggal 28 September 2020					
telah menghadap kepad	telah menghadap kepada kami, Captain FERRY AKBAR, Magister Manajemen, Kepala Bidang				
Kelaiklautan Kapal, Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, Direktorat					
Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak sebagai PEJABAT					
PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Batam, berdasarkan Peraturan Menteri					
Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 dan Peraturan Menteri					
Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017, sehubungan dengan Undang-Undang					
Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008, dibantu oleh SUGIANTORO, Sarjana Hukum, Kepala					
Seksi Status Hukum Kapal dan Kepelautan pada Bidang Kelaiklautan Kapal, tersebut di atas;					
70 No. 10					

#### ----TRI PUSPARINI-----

---- Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ;-----

- bahwa menurut Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26 Juli 2018, kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. BLUE GULF MARINE CONSTRUCTION berkedudukan di Kota Batam, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam, pertama kali di daftarkan dalam daftar kapal Indonesia dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama BENNY GUNAWAN beralamat di Jalan Kelapa Hijau Nomor 22 Sukajadi, RT 004 RW 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171100203719007 tanggal 17 April 2008, kemudian telah dibaliknama dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 1447 tanggal 21 Desember 2010 kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. PELAYARAN NASIONAL CUACAMARINA SERVICATAMA berkedudukan di Kota Tanjungpinang, kemudian telah dibaliknama dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 1787 tanggal 08 Agustus 2011, kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 atas nama PT. ADHI BERLIAN SHIPPING berkedudukan di Kota Batam dan tetap sebagai kapal laut;----
- bahwa menurut Akta Jual Beli Kapal Nomor 69 tanggal 24 Juli 2020, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banjarmasin, Nyonya RENNY APRIANA menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dalam ketentuan pasal 4 Akta Jual Beli Kapal Nomor 3 tanggal 1 Juli 2020, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Banjarmasin, selaku kuasa dari Tuan SARMAD MUDHAFAR ALI dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BLUE GULF MARINE CONSTRUCTION berkedudukan di Kota Batam, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, Nyonya RENNY APRIANA menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA

berkedudukan di Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut TiriAk KEDUA, TiriAi
PERTAMA telah menjual 1 (satu) unit kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 kepad
PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah membeli dan menerima dari PIHA
PERTAMA dengan harga Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan car
pembayaran dan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Akta Jual Beli tersebu
diatas;
Bahwa kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 dimiliki oleh PT. BORNE
LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin yaitu sebuah perusahaan yan
didirikan menurut peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasarny
sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA
Nomor 58 tanggal 17 September 2019, dibuat dihadapan GIANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Kot
Banjarmasin, dan telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Pi
BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republi
Indonesia dengan Keputusan Nomor AHU-0047690.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 19 September
2019, sehingga dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tand
Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2008 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang
Undang Hukum Dagang;
Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula, bahwa oleh karena kapa
belum dibaliknama dalam Daftar Kapal Indonesia, maka penghadap meminta supaya kapa
dibaliknama menjadi atas nama pemilik yang baru dan tetap sebagai kapal laut;
Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut;
Copy Surat Ukur Nomor 2132/PPm tanggal 14 Agustus 2009;
2. Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2020;
3. Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor 4844 tanggal 26 Juli 2018 ;
4. Akta Jual Beli Kapal Nomor 69 tanggal 24 Juli 2020;
5. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA Nomor 5
tanggal 17 September 2019;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU
0047690.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 19 September 2019;
Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas dan sekedar yang diperlukan telah dibubul
meterai secukupnya serta berpendapat bahwa semua itu memenuhi syarat, maka dibuat akta ini untu
dijadikan bukti bahwa kapal barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 telah dibaliknam

menjadi atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota
Banjarmasin, sebagai kapal laut;
Bersama ini diterangkan, bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan 3 dilekatkan pada minut akta ini dan yang tersebut pada butir 4 sampai dengan 6 dikembalikan kepada penghadap;
Demikian dibuat di Batam pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5853 dan
setelah isi akta ini dijelaskan dan disetujui, maka akta ini dibubuhi tanda tangan oleh PENGHADAP,
oleh kami, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL beserta
PEGAWAI PEMBANTU PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL;
Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan ;
Tertanda : TRI PUSPARINI;
Tertanda: Capt. FERRY AKBAR, MM;
Tertanda : SUGIANTORO, SH;
Dikeluarkan sebagai Grosse Akta Baliknama Kapal dan diberikan kepada PT. BORNEO
LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, sebagai pemilik kapal barge
bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34;
DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL

ADVIERRY ABBAR, MM Pembina Tk. I (IV/b) AP. 19690207 200312 1 001

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM

#### HALAMAN TAMBAHAN

(Pasal 51 Permenhub Nomor 39 Tahun 2017)

--- Salinan dari catatan yang terjadi dan dibuat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 dalam Daftar Induk Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 yang didaftarkan pertama kali dalam Daftar Kapal Indonesia di Batam, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 1046 tanggal 25 Agustus 2009 atas nama BENNY GUNAWAN beralamat Jalan Kelapa Hijau Nomor 22 Sukajadi RT. 004 RW. 001, Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai kapal laut, kemudian telah beberapa kali dibaliknama terakhir dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 5853 tanggal 28 September 2020 menjadi atas nama PT. BORNEO LAUTAN CAKRAWALA JAYA berkedudukan di Kota Banjarmasin, tetap sebagai kapal laut;-----

--- Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :-----

--- Dicatat pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 atas permintaan pemilik dengan surat Nomor 001/BLCJ-BJM/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 perihal permohonan halaman tambahan, yang telah dilekatkan pada Minut Akta Baliknama Kapal Nomor 5853 tanggal 28 September 2020, bahwa menurut Surat Ukur Nomor 4091/IIa tanggal 23 November 2020, diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin dan telah mendapat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor AL.517/51/5/DK/2020 tanggal 04 November 2020, Ukuran dan Tanda Selar Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 berubah menjadi sebagai berikut:-----

- Panjang 61.45 meter; - Lebar 18.29 meter;

- Dalam 3.66 meter; - LOA 64.00 meter:

- Tonase Kotor (GT) 967: - Tonase Bersih (NT) 291;

- Tanda Selar GT. 967 No. 4091/IIa;

KANTOR KESYAHBANDARAN

PEJABAT PENDAFTAR DAN

ENGATAT BALIKNAMA KAPAL

DAN OTORITAS PELABUHAN KHUSUS BATAM Capt. embina Tk. I (IV/b) **₿**690207 200312 1 001

#### DATA YANG DIUPLOAD

#### **BARGE**

Ship Name : BG. ISLAND MANDIRI

Type Of Ship : Steel Flat Barge (Tongkang tidak ada Side Bord )

Flag : Indonesia
 Tonase Kotor : 967 GT
 Tonase Bersih : 291 NT

• Class : BKI
• Call Sign :-

Di Bangun : Batam 2000

Port Register
 Registration Mark
 Length Overall
 Batam, 2009 PPm No. 1046/L
 2009 PPm No. 1046/L
 161,45 x 18,29 x 3,66 Meter

• Teknisi (Ponton Service) : kapten, kepala mesin, juru mudi, juru oli, juru minyak,

dan kru kapal

#### DATA AKTA GROSS YANG TIDAK SESUAI DATA UPLOAD PADA HALAMAN DEPAN

#### AKTA BALIKNAMA KAPAL

Nomor: 5853

Akta Tanggal:	Baliknama sebuah kapal barge bernama ISLAND MANDIRI dahulu		
28 September 2020	bernama GM 34, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal Batam, 14		
Nomor: 5853	Agustus 2009, Nomor 2132/PPm, dengan ukuran-ukuran		
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	Panjang	ì	61.45 meter ;
Mengenai kapal	Lebar	÷	18.29 meter ;
barge bernama	Dalam		3.66 meter ;
ISLAND MANDIRI	LOA		64.01 meter;
eks GM 34	Tonase Kotor (GT)	:	1081;
	Tonase Bersih (NT)	1	324 ;
Milik:	Tanda Selar	1	GT. 1081 No. 2132/PPm;

## DATA AKTA GROSS YANG SESUAI DATA UPLOAD PADA HALAMAN BELAKANG

Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan surat Nomor AL.517/51/5/DK/2020 tanggal 04 November 2020, Ukuran dan Tanda Selar Kapal Barge bernama ISLAND MANDIRI eks GM 34 berubah menjadi sebagai berikut:------

- Panjang : 61.45 meter; - Lebar : 18.29 meter; - Dalam : 3.66 meter;

- LOA

- Tonase Kotor (GT) : 967;
- Tonase Bersih (NT) : 291;

- Tanda Selar : GT. 967 No. 4091/Ila ;

PEJABAT PENDAFTAR DAN

: 64.00 meter;

ERIPENGA TAT BALIKNAMA KAPAL

Penbina Tk. I (IV/b) NP. 19690207 200312 1 001